



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 102/SK/DIR/RSIH/V/2023

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG
MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 097/SK/DIR/RSIH/IV/2023 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Menunjuk dan mutasi **Sdr. M. Dwi Ramadhan** dari Staf Administrasi Unit Radiologi menjadi Staf Administrasi Rawat Inap di Unit Pendapatan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 02 Mei 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 102/SK/DIR/RSIH/II/2023
Tentang : Mutasi Staf Rumah Sakit
Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF ADMINISTRASI RAWAT INAP DI UNIT PENDAPATAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap berjalannya pelayanan administrasi *billing* rawat inap.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Update nota Tindakan Rawat Inap
- b) Informasi tagihan sementara pasien rawat inap
- c) Menginformasikan tagihan akhir pasien rawat inap
- d) Menginformasikan dan persetujuan biaya

Wewenang:

- a) Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan permasalahan administrasi rawat inap.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit Pengeluaran
- b) Unit Gawat Darurat
- c) Unit Rawat Jalan
- d) Unit Laboratorium
- e) Unit Radiologi
- f) Unit Rawat Inap

Eksternal

- a) Pihak Asuransi dan *Corporate*

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633